# HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

# Syirkah dalam perkawinan

- Syirkah: cara penyatuan / penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain.
- Syirkah terdapat pada kitab dagang.
- Menurut Hukum Islam, harta suami & harta isteri terpisah → (Q.S.4:32 jo Q.S.4:29)
- Al Qur'an tidak mengatur harta bersama suami isteri tapi dimungkinkan adanya syirkah atas harta kekayaan suami isteri.

### Harta Kekayaan dlm Perkawinan (syirkah) Psl 1 (f) KHI

Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

### Macam harta suami isteri (1)

#### Dari asalnya:

- Harta bawaan: Harta masing-masing suami isteri yang telah dimiliki sebelum mereka menikah baik atas usaha sendiri maupun dari pemberian.
- Harta yang diperoleh selama pernikahan tidak atas usaha bersama atau sendiri, namun dari warisan, wasiat atau hibah untuk masing-masing.
- Harta pencaharian: Harta yang diperoleh setelah mereka menikah atas usaha mereka berdua atau salah satu dari mereka.

## Macam harta suami isteri (2)

#### 2. Dari sudut penggunaannya:

- a. Untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga & pendidikan anak-anak.
- b. Harta kekayaan yang lain.

### 3. Dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat :

- a. Harta milik bersama suami & isteri.
- b. Harta milik seseorang, tapi terikat pada keluarga.
- dengan tegas oleh ybs.

### Pelaksanaan syrikah harta kekayaan suami isteri

- Perjanjian tertulis atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah.
- Ditetapkan dengan UU yang mengatur bahwa harta yang diperoleh suami / isteri atau keduanya dalam masa perkawinan adalah harta bersama suami isteri -> UUP jo KHI.
- Kenyataan kehidupan pasangan suami isteri secara diam-diam telah terjadi syirkah (khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan)

### Harta Bersama dlm Perkawinan (Psl 35, 36 UUP jo Psl 85, 86 KHI)

- Tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- Adanya harta bersama suami isteri dalam perkawinan tdk menutup kemungkinan adanya harta milik masing2.

### Penguasaan Harta Kekayaan

#### dalam Perkawinan

• Harta bawaan dari masing2 suami isteri & harta benda yang diperoleh masing2 sbg hadiah/ warisan adalah di bawah penguasaan masing2 sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Psl 35 (2) UUP jo Psl 87 (1) KHI).

 Suami / Isteri turut bertanggung jwb menjaga harta bersama maupun harta isteri/ suami yg ada padanya.

### Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Poligami (Psl 94 KHI)

- Harta bersama masing2 terpisah & berdiri sendiri.
- Dihitung sejak berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, keempat.

### Penggunaan Harta Kekayaan dalam Perkawinan

- Penggunaan harta bersama harus persetujuan keduabelah pihak; Harta masing-masing dpt digunakan masing2 pihak sepenuhnya (Psl 36 (2) UUP jo Psl 87 (2) KHI).
- Pertanggungjwbn thd hutang suami/ isteri dibebankan pd hartanya masing-masing. Hutang utk kepentingan keluarga, pelunasannya dibebankan pd harta bersama. Bila tdk cukup, & suami juga tidak mempunyai harta, maka pembayarannya dibebankan kpd harta isteri. (Psl 93 (2, 3,4) KHI)

#### Perselisihan thd Harta Bersama

- Tanpa dikaitkan dgn permohonan talak/ gugat cerai → Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan atas harta bersama tsb bila salah satu pihak melakukan perbuatan yg merugikan harta bersama. Keduapihak tetap dpt melakukan perbuatan hkm atas harta bersama tsb dgn persetujuan tertulis pihak lainnya sepanjang utk kepentingan keluarga & dgn izin PA. (Psl 88 jo Psl 95 (1, 2) KHI).
- Dikaitkan dengan permohonan talak/ gugat cerai→ Pengadilan Agama menentukan hal2 yg perlu utk menjamin terpeliharanya brg2 yg menjadi hak bersama atau hak msg2. (Psl 24 (2c) PP9/1975 jo Psl 136 (2) KHI

## Akibat Perceraian thd Harta Kekayaan dlm Perkawinan

- Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur mnrt hkmnya masing2 (hkm agama, hkm adat, dll. (Psl 37 UUP).
- Bila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yg hidup lebih lama (Psl 96 (1) KHI).
- Pembagian harta bersama bagi suami/isteri yg pasangannya hilang harus ditangguhkan hingga ada kepastian matinya yg hakiki/ secara hukum atas putusan PA (Psl 96 (2) KHI).
- Janda/ duda cerai hidup, masing2 berhak mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Psl 97 KHI).

### Tugas Minggu Depan:

Baca tentang Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Terimakasi